

**SURAT PEMBERITAHUAN PUTUSAN**

**Nomor : 134/Pdt.G/2021/PA.Sbg**

Pada hari *famis* ..... Tanggal *25-3-* ..... 2021  
saya SAMSUDIN Jurusita Pengadilan Agama Depok, guna memenuhi bantuan dari Pengadilan Agama Subang;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA  
**SONY PRANATA BIN JAJANG**, Umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, beralamat di Kp. Sindangkarsa Rt. 04/02 Kelurahan Sukamaju Baru Kecamatan Tapos Depok, **Sebagai Tergugat**;

Tentang putusan Pengadilan Agama Subang tanggal 08 Maret 2021 No: 134/Pdt.G/2021/PA.Sbg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat (**SONY PRANATA BIN JAJANG**) terhadap Penggugat (**YULI NOVITASARI binti ANEN**);
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah);

**DALAM PERKARA ANTARA**  
**YULI NOVITASARI binti ANEN**, sebagai **Penggugat**  
Lawan

**SONY PRANATA BIN JAJANG**, sebagai **Tergugat**

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa ia dapat mengajukan perlawanan (verzet/banding)\* terhadap putusan tersebut dalam tempo dan dengan cara sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang sejak diberitahukannya putusan ini.

Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat yang diberitahukan dan disana saya ~~bertemu/tidak bertemu\*)~~ serta ~~berbicara/tidak berbicara\*)~~ dengan *Tergugat, Selanjutnya*

*relas di sampaikan melalui keluarga*

Selanjutnya saya telah meninggalkan salinan surat pemberitahuan ini kepada pihak Tergugat.

Demikian surat pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya sebagai Jurusita dengan mengingat sumpah jabatan.

TERGUGAT

**SONY PRANATA BIN JAJANG**



*RUDI SAHARU*